



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1706 TAHUN 1988

TENTANG

**PELAKSANAAN SITIM DAN PROSEDUR PERPAJAKAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH LAINNYA SERTA PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 061.1/1861/PUOD dan diktum Kedua butir ke 6 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973/Inst. 1051-Pemda/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 9 (sembila) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaannya.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu segera dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Umum Daerah;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang No. 10 Tahun 1986 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah;
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037 Tambahan Lembaran Negara No. 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

6. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 973/Inst. 1051-Pemda/88 tentang Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 1542 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Uji Coba Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Melaksanakan Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan termaksud dalam diktum Pertama di atas dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 1 Agustus 1988 dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 31 Oktober 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.